



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 421/KPTS/XII/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkulu;
  - b. bahwa susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkulu telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 158/KPTS/IV/2010, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis;
- b. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis;
- c. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis dan sinkronisasi penyusunan serta penajaman pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis;
- d. melaksanakan pemantauan dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah serta kebijakan lanjutan yang diterapkan oleh daerah.

**KETIGA** : Untuk kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dibentuk Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis serta Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, lampiran III dan lampiran IV Keputusan ini.


**KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, terdiri dari :

- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan;
- c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

- KELIMA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. **Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi :**
    1. **Tugas** : melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis terkait pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bengkalis;
    2. **Fungsi** :
      - melakukan pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan Kabupaten Bengkalis;
      - melakukan pengembangan indikator kemiskinan Kabupaten Bengkalis;
      - melakukan pengembangan sistem informasi kemiskinan Kabupaten Bengkalis;
      - melakukan penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan masalah kemiskinan Kabupaten Bengkalis.
  - b. **Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan :**
    1. **Tugas** : melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis terkait fasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bengkalis;
    2. **Fungsi** :
      - melakukan perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah terkait penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bengkalis;
      - melakukan perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah terkait penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bengkalis.
  - c. **Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat :**
    1. **Tugas** : melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis terkait fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bengkalis;
    2. **Fungsi** :
      - melakukan perumusan dan persiapan penanganan aspirasi serta pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bengkalis;
      - melakukan perumusan dan persiapan bahan kampanye penanganan aspirasi serta pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bengkalis;
      - melakukan perumusan dan persiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendamping masyarakat dalam rangka penyampaian pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bengkalis.

- KEENAM : Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, terdiri dari :
- a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
  - b. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil;
  - d. Kelompok Program lainnya.
- KETUJUH : Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM, bertugas melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis, terkait koordinasi dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KESEPULUH : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 158/KPTS/IV/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 29 DESEMBER 2011  
BUPATI BENGKALIS,

  
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Riau di Pekanbaru;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau di Pekanbaru;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 421/KPTS/XIII/2011  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	KETUA	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
5.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
6.	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 421/KPTS/XII/2011  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA BIDANG PENDATAAN DAN INFORMASI	
2.	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK BENGKALIS	WAKIL KETUA BIDANG PENDATAAN DAN INFORMASI	
3.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA PADA BADAN PENELITIAN, PENGAMBANGAN DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA BIDANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN	
7.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA BIDANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN	
8.	DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA BIDANG PENGADUAN MASYARAKAT	
10.	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA BIDANG PENGADUAN MASYARAKAT	
11.	KETUA UNIT PENGADUAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 421/KPTS/XII/2011  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK PROGRAM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA	
2.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA	
3.	KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA KELOMPOK PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
8.	KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA KELOMPOK PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
9.	KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KETUA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU (LAMR) KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
13.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA KELOMPOK PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL	
14.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA KELOMPOK PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL	
15.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
17.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
18.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
19.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA KELOMPOK PROGRAM LAINNYA	
20.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA KELOMPOK PROGRAM LAINNYA	
21.	KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
22.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
23.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	SEKRETARIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3.	KEPALA BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN, PERKREDITAN DAN PEMASARAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	STAF PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH